



Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/Pn Sibolga)

Nanda Divabuena Purba¹, Hery Firmansyah²

^{1,2} Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstract

Received: 15 Juli 2023
Revised: 20 Agustus 2023
Accepted: 27 Agustus 2023

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taanya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkotika, penggunaan narkotika secara ilegal ditegah kehidupan masyarakat. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakkan hukum pidana dalam penyalahgunaan narkotika pada kasus Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/PN Sibolga. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penerapan pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan perkara Nomor 444//Pid.Sus/2020/PN SBG telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang adil. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peran serta semua masyarakat menjadi salah satu upaya terbesar yang harus disadari oleh semua orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.

Keywords: Tindak Pidana; Indonesia; Penyalahgunaan; Pencegahan; Undang-undang

(*) Corresponding Author: nanda.205220316@stu.untar.ac.id, heryf@fh.untar.ac.id

How to Cite: Purba, N. D., & Firmansyah, H. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/Pn Sibolga). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8318113>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkotika merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara terus menerus, aktif dan komperensif dengan melibatkan pihak penegak hukum, para ahli dan seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Putra, 2019)

Tingginya penyalah gunaannarkoba disumbangkan oleh sindikat narkoba. Kepolisian sebagai garda depan dalam melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya. Sepanjang Tahun 2020, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan dalam menggungkap kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan penjualan narkoba. Peredaran Narkoba dengan teknik canggih telah merebah di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan telah terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimport namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, pembuatan, hingga perekrutan orang dalam pembagian tugas dalam memproduksi narkoba dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan. (Nugroho *et al.*, 2019)

Peran penting kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus bisa menjadi indikator meningkatnya kerja polisialis dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang peyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkat, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara ekonomi, sosial, budaya, psikis, fisik, hankam dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Burlian, 2016)

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taanya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan tranformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkoba.(Sirait & Rafiqi, 2018)

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, penggunaan narkoba

secara ilegal ditegah kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2018). Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah morphin, kokain, heroin, ganja, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia (Wahyudi, 2019). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya. (Muslikan & Taufiq, 2019)

Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemausiaannya. Pengguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkotika (Hendra, 2019). Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai '*transnational organized crime*' yang sangat membahayakan. (Saragih & Simanjuntak, 2021)

Rumusan Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkotika karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman bera tuntutan pertanggung jawaban tindak pidana ini. Berdasarkan hal tersebut timbul berbagai macam rumusan masalah diantaranya yaitu :

- 1) Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Sbg ?
- 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia ?
- 3) Bagaimana Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotik ?

METODE

- 1) Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. (Ediwarman, 2015)

- 2) Jenis dan sumber data

Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung keperpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. (Idris *et al.*, 2022)

Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bukubuku, Makalah, Artikel, Internet
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

3) Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak daripandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asasasas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

4) Analisis Data

Analisis yang dipakai lebih banyak pada pola pikir (paradigma) yang diawasi dengan pendekatan teori- teori yang digunakan. Sedemikian itu rumor hukum diresmikan, butuh dicoba pencarian buat mencari materi- materi hukum yang relavan kepada rumor yang dialami. Materi hukum pokok serta materi hukum inferior yang sudah digabungkan itu setelah itu dikelompokkan serta dikaji bersumber pada pendekatan yang dipakai. Dalam riset ini, yang dipakai merupakan pendekatan abstrak, pendekatan perundang- undangan, serta pendekatan analogi buat mendapatkan cerminan yang analitis serta komprehensif dari tubuh hukum pokok serta inferior. (Idris *et al.*, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Tinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Sbg

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Sbg penulis sependapat dengan putusan Hakim yang mengadili perkara ini, telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dari Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Unsur Barang Siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat

dimintakan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam perkara ini adalah terdakwa HIKBAL SANI yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah dilakukannya penyidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada ijin menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa disertai barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8337/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan HENDRI D. GINTING, S.Si. Serta diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

Dengan kesimpulan bahwa barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa HIKBAL SANI berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda

b) Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Berdasarkan putusan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

a. Menyatakan Terdakwa HIKBAL SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

b. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda dengan No. GSM 081376489029; Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pasal 111 sampai dengan 148 Judul XV KUHP menguraikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf (a). Golongan kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkotika dan obat golongan prekursor (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b). (Koswara, 2022)

Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c). Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d). (Koswara, 2022)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus dicegah dan diberantas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN. BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan

provinsi/kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan instansi vertical.(Koswara, 2022)

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotik

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Rasyid *et al.*, 2020) Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebabnya terjadi penyalahgunaan yang terjadi berasal dari :(Trillia & Rusmini, 2019)

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan. Faktor ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yang menyangkut pada:

a. tingkah laku anti sosial seperti, kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritas, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa dan sifat tidak sabar.

b. kecemasan dan depresi, ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkotika.

c. pengetahuan yang kurang tentang napza, akan mengakibatkan orang berpikir positif terhadap penggunaannya sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor Zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika. Maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkotika dan mudahnya memperoleh narkotika.

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi:(Lamongi, 2022)

1. Penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi
2. Memberantas para bandar, sindikat
3. Memutus peredaran gelap narkotika.

Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan, agar tidak muncul pengguna/pecandu narkoba yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. (Gukguk & Jaya, 2019)

Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. (Sinaga *et al.*, 2022)

Maka dari itu penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkoba telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi)

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah Badan Narkoba Nasional (BNN) harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat
2. Mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba
3. Meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan rehabilitasi
4. Memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkoba baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Metode yang baik untuk digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan

upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Promotif

Program ini sering disebut juga dengan program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada program kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga- lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. (Awalia *et al.*, 2022)

2. Preventif

Program ini sering juga disebut dengan program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat yang sama sekali belum mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Perogram ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah institusi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah berupa kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. (Mardhatillah & Zulfan, 2023)

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakain narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah: penghentian secara langsung; pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dari pemakaian narkoba (detoksifikasi); pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba; dan pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

4. Rehabilitatif

Program ini juga disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya kerana bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para

pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.

5. Represif

Program ini ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini sehingga diharapkan peran serta juga dari masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi apabila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. (Ashari *et al.*, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penerapan pertanggung jawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dalam putusan perkara Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN SBG telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang adil. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peran serta semua masyarakat menjadi salah satu upaya terbesar yang harus disadari oleh semua orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini juga para penegak hukum, seperti BNN, Polisi harus berperan aktif dan bertindak tegas dalam pencegahan dan penanggulangannya. Perlu Peningkatan budaya sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar, bukan saja sebagai pendengar atau melihat, tetapi ikut bertindak.

Saran

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana maupun membantu dalam pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, O., Tanadi, Z. A., & Sembada, W. Y. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 24–35.
- Awalia, S. D., Saharani, N. W., Chasanah, A. N., Rahayuningtyas, T. E., & Widyatmoko, W. (2022). Upaya Penanggulangan Narkoba di Kalangan Milenial Menuju Generasi Emas yang Unggul. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 1–14.
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Ediwarman. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Softmedia.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(1), 33–44.
- Hendra, M. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3.
- Idris, A., Ardiansyah, A., & Silaban, R. (2022). Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 444//Pid. Sus/2020/PN Sibolga). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 397–409.
- Koswara, A. (2022). Politik Hukum Pidana tentang Pengaturan Tindak Pidana di Indonesia dalam Kasus Narkotika. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(3), 65–73.
- Lamongi, G. (2022). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Lex Crimen*, 1(3).
- Mardhatillah, A., & Zulfan, Z. (2023). Peningkatan Pengedaran dan Penggunaan Narkoba pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Polres Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61–80.
- Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 3(5), 305–313.
- Putra, F. S. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotik Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Dinamika Hukum*, 25(9).
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 126–143.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105.

Sinaga, J. M., Simangunsong, W. F. P., Lubis, M. A., & Fitriani, F. (2022). Penanggulangan yang dilakukan Polsek Tamiang Hulu dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 70–81.

Sirait, E. ., & Rafiqi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 1–7.

Trillia, T., & Rusmini, E. (2019). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza Terhadap Kekambuhan Pasien Pengguna Napza Di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 14(2), 119–124.

Wahyudi, W. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit. *Soumatara Law Review*, 2(2), 309–321.